

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang

2016-2017

Masa Persidangan

: 1

Rapat ke

: 42 (Empat Puluh Dua)

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar

Pendapat Umum

Dengan

: 1. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAFZA Badan POM RI;

2. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta;

3. Direktur Pengawasan Produksi PT dan

PKRT;

4. Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar

Pramuka (HPFPP)

Sifat Rapat

Terbuka

Hari/tanggal

: Kamis, 13 Oktober 2016

Pukul

: 10.00 WIB – selesai

Acara

: Audiensi terkait Permasalahan adanya rencana Pemerintah untuk menghentikan kegiatan usaha dan menutup komplek pertokoan Pasar Pramuka.

Ketua Rapat

: Dede Yusuf. M.E, S.T, M.I.Pol/Ketua Komisi IX

DPR RI

Sekretaris Rapat

: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Rapat Sekretariat

Komisi IX DPR RI

Tempat

: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung

Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Hadir

A. 21 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX

DPR RI, 3 orang Anggota Izin;

B. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAFZA Badan POM RI

beserta jajaran;

C. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta beserta

jajaran;

D. Direktur Pengawasan Produksi PT dan PKRT

beserta jajaran;

E. Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAFZA Badan POM RI, Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta dan Direktur Pengawasan Produksi PT dan PKRT serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) dibuka pada pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- 1. Komisi IX DPR RI meminta Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kefarmasian dan melakukan pembinaan kepada anggotanya supaya tidak ada pelanggaran.
- Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat sehingga sejalan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Apotek Rakyat yang sudah ada.
- 3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk menindak tegas pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kefarmasian termasuk pelaku usaha dan apoteker.
- 4. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan mengikutsertakan organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pedagang farmasi sehingga pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB

Ketua Rapat/ Ketua Komisi IX DPR RI,

DEDE YUSUF M.E., S.T, M.I.Pol

A-415